SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PENDELEGASIAN SELURUH KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 serta Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan di bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat, perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4934);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran-Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
18. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
19. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/PERMENTAN/ PP.210/7/2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 873);
24. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 927);

25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.25/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 929);
26. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta pemeriksaan dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 930);
27. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 917);
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887);
29. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 937);
30. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);
31. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kreteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1334);
32. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1041);
33. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);
34. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);

35. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1070);
36. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 882);
37. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1022);
38. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 934);
39. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 935);
40. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1131);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 16);
42. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SELURUH KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
5. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
6. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
9. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
10. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
11. Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem Cloud yang selanjutnya disebut SICANTIK CLOUD merupakan aplikasi berbasis *web* yang terintegrasi dengan OSS untuk perijinan berusaha maupun layanan lain yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PPTSP).
12. Aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi Informasi dan Pertukaran Data) merupakan perangkat lunak pendukung Kerangka Kerja Interoperabilitas Sistem Informasi Elektronik dengan menerapkan teknologi Layanan Berbasis Web (*Webservices*) sebagai media pendukung Aplikasi Antarmuka/Perantara Akses Data Elektronik dalam rangka melaksanakan pertukaran data atau berbagi pakai antar Sistem Informasi Elektronik.
13. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu
14. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
15. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
16. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.

17. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya
18. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
19. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP Daerah.
22. Kepala DPMPPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat.
23. Tim Tenis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Organisasi Perangat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan.
24. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
25. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

BAB II

PENDELEGASIAN SELURUH KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati mendelegasikan seluruh kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah kepada Kepala DPMPPTSP Kabupaten Tulang Bawang Barat.

(2) Pendelegasian kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perizinan dan non perizinan urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Bupati.

(3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
   b. penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan;
   c. penyerahan dokumen perizinan dan non perizinan; dan
   d. pencabutan dan pembatalan dokumen perizinan dan non perizinan.

(4) Bidang dan jenis perizinan dan non perizinan yang di delegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

(1) Nama jenis dan sub jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Nama jenis dan sub jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk yang dikeluarkan setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, DPMPPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah terkait.

(2) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan dan Non Perizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah termasuk kegiatan usaha yang belum ada perizinan dan non perizinannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan secara *online* melalui :
   a. Sistem OSS untuk penerbitan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional; dan
   b. Sistem SICANTIK CLOUD untuk penerbitan perizinan non usaha dan/atau perizinan yang belum dapat diproses melalui OSS.

(2) Sektor perizinan berusaha yang penerbitannya melalui OSS sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) huruf a, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(3) Bidang dan jenis perizinan dan non perizinan non usaha yang penerbitannya dilakukan melalui sistem SICANTIK CLOUD sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) huruf b, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

(1) Perizinan dan non perizinan yang belum dilakukan secara *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) ayat (1) dapat dilakukan secara manual sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penerbitan perizinan dan non perizinan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan selanjutnya dilakukan secara *online* setelah terpenuhinya sarana dan prasarana pendukungnya.

Pasal 7

(1) DPMPPTSP dapat melakukan layanan perbantuan, layanan mandiri atau layanan prioritas kepada pelaku usaha untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NlB), lzin Usaha (lU) dan lzin Komersial atau Izin Operasional yang dikeluarkan oleh Sistem OSS.

(2) Layanan perbantuan, layanan mandiri atau layanan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem diluar OSS dan SICANTIK CLOUD.

Pasal 8

(1) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dilaksanakan sesuai dengan standar yang meliputi :
   a. standar pelayanan; dan
   b. standar operasional prosedur.

(2) Ketentuan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

(3) Ketentuan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB IV

PENERBITAN, PEMBATALAN, DAN PENCABUTAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 9

(1) Penerbitan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional melalui OSS dilakukan oleh Lembaga OSS atas nama Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

(2) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan baik yang berdasarkan komitmen maupun tanpa komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional yang membutuhkan komitmen, akan berlaku efektif setelah pelaku usaha memenuhi komitmennya.

Pasal 10

(1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi :
   a. Izin Lokasi;
   b. Izin Lingkungan; dan
   c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

(2) Pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan melalui aplikasi SICANTIK CLOUD dan secara manual, dilakukan oleh Kepala DPMPPTSP.

(2) Penandatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah terpenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Pencabutan perizinan dan non perizinan dilakukan apabila :
   a. dokumen atau data persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan terbukti tidak benar; dan/atau
   b. terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan dan non perizinan atau peraturan perundang-undangan.

(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala DPMPPTSP dengan menerbitkan Keputusan Pencabutan Izin.

(3) Pencabutan perizinan dan non perizinan dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari tim teknis dan/atau saran dari Ombudsman dan/atau putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Pasal 13

(1) Kepala DPMPPTSP memberikan legalisasi salinan perizinan dan non perizinan berdasarkan dokumen aslinya.

(2) Legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di delegasikan kepada pejabat DPMPPTSP yang membidangi pelayanan perizinan.

BAB V

TIM TEKNIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 14

(1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan PPTSP, dibentuk tim teknis pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari perangkat daerah terkait.

(2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Tim teknis pelayanan perizinan dan non perizinan berkantor di DPMPPTSP.

Pasal 15

(1) Tim Teknis pelayanan perizinan dan non perizinan memiliki kewenangan melakukan kajian teknis untuk memberikan rekomendasi diterbitkan, ditolak, ditangguhkan, dan dicabut perizinan dan non perizinan.

(2) Rekomendasi tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar Kepala DPMPPTSP mengambil keputusan terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan.

BAB VI

PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 16

Pengawasan internal pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh :
a. atasan langsung; dan
b. pengawas fungsional.

Pasal 17

Pelaksanaan pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 11 Juni 2019

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 12 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2019
NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2019
TENTANG PENDELEGASIAN SELURUH KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BIDANG DAN JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN PENERBITANNYA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NO.	BIDANG	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
1	2	3
A.	BIDANG PENDIDIKAN	1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal. 2. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar. 3. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini. 4. Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini.
B.	BIDANG KESEHATAN	5. izin praktek dokter umum; 6. izin praktek dokter gigi; 7. izin praktek dokter spesialis; 8. izin praktek perawat; 9. izin praktek bidan; 10. surat izin prakter apoteker (SIPA); 11. surat izin kerja (SIK); 12. izin tukang gigi; 13. izin balai pengobatan; 14. izin rumah bersalin; 15. izin mendirikan klinik 16. izin operasional klinik; 17. izin laboratorium klinik; 18. izin operasional puskesmas; 19. izin mendirikan rumah sakit; 20. izin operasional rumah sakit; 21. izin apotek; 22. izin toko obat; 23. izin optik; 24. izin laboratorium optikal; 25. izin toko alat kesehatan; 26. izin klinik kecantikan; 27. izin klinik bersalin; 28. izin pelayanan kesehatan SPA; 29. izin pijat/urut; 30. izin pengobatan tradisional (SIPT); 31. izin depot air minum; 32. izin optikal; 33. izin penyelenggaraan pelayanan radiologi; 34. izin praktek fisiotrafis (SIPF); 35. Rekomendasi Izin Kesehatan. 36. Penyalur Alat Kesehatan (PAK). 37. Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF). 38. Surat keterangan kesehatan hewan. 39. Surat Keterangan hygiene sanitasi jasa boga;

		40. izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit Pemerintah, rumah sakit khusus, rumah sakit swasta, serta saran kesehatan penunjang yang setara.
C.	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	41. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 42. Izin Penyelenggara Reklame. 43. Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK). 44. Izin Atas Penyediaan, Peruntukan, Penggunaan, dan Pengusahaan Sumber Daya Air Pada Wilayah Sungai Lintas Kecamatan. 45. Izin Penyelenggaraan Air Minum Untuk Air Minum Untuk Lintas Kecamatan. 46. Izin Penggalian Dan Penanaman Kabel Serat Optik di Lintas Kecamatan 47. Izin Pembangunan, Pemanfaatan, Pengubahan dan atau Pembongkaran Bangunan Dalam Wilayah Garis Sepadan Sungai. 48. Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang di Satu Lokasi Kabupaten yang sesuai dengan RTRWP. 49. perizinan untuk mendirikan hypermarket, pasar swalayan dan sejenisnya; 50. perizinan untuk pembangunan apartemen, kondomenium dan sejenisnya; 51. perizinan untuk mendirikan hotel; 52. perizinan untuk mendirikan tower/menara; 53. perizinan untuk peletakan titik reklame kontruksi besar; 54. perizinan untuk mendirikan SPBU/pompa bensin; 55. perizinan untuk menerbitkan izin usaha industri skala besar; 56. Izin Usaha Pembangunan (IUP) eksplorasi;
D.	BIDANG SOSIAL	57. Rekomendasi Aspek Teknis, Sosial dan Bisnis dalam Rencana Pemberlakuan Wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) serta Memberikan Usulan Pemberlakuan Wajib SNI.
E.	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	58. Izin Lingkungan. 59. Izin Pembuangan air Limbah ke Badan Perairan Umum. 60. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Usaha Penghasil) 61. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Usaha Jasa)
F.	BIDANG PERHUBUNGAN	62. Izin Usaha Angkutan dalam Kabupaten 63. Izin Trayek Angkutan dalam Kabupaten
G.	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	64. Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi (IUSP). 65. Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam satu daerah Kabupaten. 66. Izin Usaha Mikro Kecil.
H.	BIDANG PERIKANAN	67. Izin Usaha Perikanan. 68. Izin Usaha Bududaya Ikan. 69. Izin Usaha Pembenihan Ikan.

I.	BIDANG PARIWISATA DAN OLAHRAGA	70. Izin Usaha Sarana Pariwisata : a. hotel; b. motel/losmen/penginapan; c. pondok wisata; d. cottage; e. villa; f. hunian wisata; g. perkemahan; h. restoran/café/bar; 71. Izin Pengusahaan objek dan daya tarik wisata : a. taman rekreasi; b. taman kuliner; c. agrowisata; d. waterboom; e. gelanggang renang; f. padang golf; g. arena latihan golf; h. kolam pemancingan; i. gelangang bola ketangkasan; j. gelanggang permainan makanik/elektronik; k. gelanggang bowling; l. gelanggang billiard; m. kelab malam; n. diskotik; o. karaoke; p. pub; q. pub dan karaoke; r. panti pijat; s. panti mandi uap/suna (spa); t. boiskop' u. fitness dan sport club; v. seluncur/*ice skating/skateboard*/sepatu roda; w. seni pertunjukan; 72. Usaha jasa perjalanan wisata : a. biro perjalanan wisata; b. cabang biro/counter; c. agen perjalanan wisata; d. cabang pembantu biro perjalanan wisata; e. kepramuwisataan; f. konvensi dan perjalanan insentif. 73. Jenis Usaha Promosi dan Pemasaran Wisata a. pertunjukan/*show biz*; b. pameran; c. imresariat; d. atraksi wisata; e. hal lain yang menyangkut informasi publikasi dalam media cetak atau elektronik maupun bentuk promosi dan pemasaran lainnya; 74. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata a. jasa konsultan pariwisata; b. jasa konggres, konvensi dan eksebisi; c. general sales agen. 75. Izin Usaha Kebudayaan Dan Kesenian : a. organ tunggal; b. campur sari; c. sanggar tari;

		d. sanggar penacak silat; e. pertunjukan wayang kulit; f. pertunjukan kuda lumping; g. pertunjukan reog; 76. Izin Usaha Olahraga.
J.	BIDANG PERTANIAN	77. Izin Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultultura Wilayah Kabupaten. 78. Izin Daftar Pedagang Benih. 79. Izin Usaha Perkebunan (IUP). 80. Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) 81. Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P). 82. Rekomendasi Aspek Teknis, Sosial dan Ekonomi dalam Penyusunan Rencana dan Program Standarisasi Sektor Pertanian. 83. Rekomendasi Usulan Kebijakan Sektor Pertanian di Bidang Standarisasi sesuai Pengalaman di Daerah.
K.	BIDANG PERDAGANGAN	84. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 85. Wajib Daftar Perusahaan. 86. Surat Izin Usaha Waralaba (SIUW). 87. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB). 88. Izin Usaha Toko Swalayan. 89. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP). 90. Izin Usaha Perdagangan BBM dan Gas. 91. Izin Usaha Toko Modern (IUTM). 92. Rekomendasi SIUP minuman beralkohol untuk distributor dan sub distributor. 93. Tanda Daftar Gudang (TDG).
L.	BIDANG PERINDUSTRIAN	94. Surat Izin Usaha Industri (IUI). 95. Izin Perluasan Industri. 96. Tanda Daftar Industri (TDI). 97. Rekomendasi Izin Industri Komoditi Kesehatan. 98. Rekomendasi Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan oleh Pemerintah.
M.	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI	99. Izin Pemberian/Penerbitan Jasa Titipan (Kantor Cabang). 100. Izin Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator. 101. layanan informasi dan layanan pengaduan.
N.	BIDANG PENANAMAN MODAL	102. Perizinan Penanaman Modal : a. pendaftaran penanaman modal; b. izin prinsip penanaman modal; c. izin prinsip perluasan penanaman modal; d. izin prinsip perubahan modal; e. izin usaha, izin usaha perluasan, izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal (merger), dan izin usaha perubahan; f. izin lokasi; g. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); h. Penerbitan Surat Keputusan Izin Lokasi. i. Rekomendasi Perubahan Penyertaan Modal. j. Surat Pembekuan/Pencabutan/Pengaktifan Kembali API-P Penanaman Modal.

O.	BIDANG PETERNAKAN	103. Izin Usaha Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Wilayah Kabupaten. 104. Izin Usaha Obat Hewan Sebagai Distributor Wilayah Kabupaten. 105. Izin Usaha Budidaya Hewan Kesayangan Wilayah Kabupaten. 106. Izin Pengeluaran Ternak Bibit dan Potong dari dan Ke Wilayah Kabupaten. 107. Izin Usaha Peternakan. 108. Izin Usaha Budidaya Peternakan. 109. Izin Usaha Pembibitan Peternakan. 110. Izin Usaha Rumah Potong Hewan. 111. Izin Usaha Tempat Pemotongan Hewan. 112. Izin Praktek Dokter Hewan. 113. Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Bibit dan Potongdari dan Keluar Kabupaten. 114. Rekomendasi Pemasukan/Import Ternak Bibit/Bakalan. 115. Rekomendasi Instalasi Karantina Hewan di Kabupaten.
P.	BIDANG KETENAGAKERJAAN	116. Izin Perpanjangan/Penerbitan IMTA Kabupaten. 117. Izin Tempat Penampungan TKI di Wilayah Kabupaten. 118. Izin Lembaga Latihan Kerja Swasta. 119. Izin Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (Kantor Cabang PPTKIS 120. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P); 121. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA); 122. rekomendasi visa untuk bekerja (TA.01); 123. Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA); 124. Rekomendasi Izin Tenaga Asing. 125. Rekomendasi izin pembentukan kantor pusat PPTKIS.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2019
TENTANG PENDELEGASIAN SELURUH KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

SEKTOR PERIZINAN BERUSAHA YANG PENERBITANNYA MELALUI SISTEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS)

NO.	BIDANG	JENIS PERIZINAN OSS
1	2	3
A.	BIDANG PENDIDIKAN	1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
B.	BIDANG KESEHATAN	2. izin balai pengobatan; 3. izin rumah bersalin; 4. izin mendirikan klinik 5. izin operasional klinik; 6. izin laboratorium klinik; 7. izin operasional puskesmas; 8. izin mendirikan rumah sakit; 9. izin operasional rumah sakit; 10. izin apotek; 11. izin toko obat; 12. izin toko alat kesehatan; 13. izin klinik bersalin; 14. izin pelayanan kesehatan SPA;
C.	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	15. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 16. Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK).
D.	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	17. Izin Lingkungan. 18. Izin Pembuangan air Limbah ke Badan Perairan Umum. 19. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Usaha Penghasil) 20. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Usaha Jasa)
E.	BIDANG PERHUBUNGAN	21. Izin Usaha Angkutan dalam Kabupaten 22. Izin Trayek Angkutan dalam Kabupaten.
F.	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	23. Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam satu daerah Kabupaten. 24. Izin Usaha Mikro Kecil.
G.	BIDANG PARIWISATA DAN OLAHRAGA	25. Izin Usaha Sarana Pariwisata : a. hotel; b. motel/losmen/penginapan;

		c. pondok wisata; d. cottage; e. villa; f. hunian wisata; g. perkemahan; h. restoran/café/bar; 26. Izin Pengusahaan objek dan daya tarik wisata : a. taman rekreasi; b. taman kuliner; c. agrowisata; d. waterboom; e. gelanggang renang; f. padang golf; g. arena latihan golf; h. kolam pemancingan; i. gelangang bola ketangkasan; j. gelanggang permainan makanik/elektronik; k. gelanggang bowling; l. gelanggang billiard; m. kelab malam; n. diskotik; o. karaoke; p. pub; q. pub dan karaoke; r. panti pijat; s. panti mandi uap/suna (spa); t. boiskop' u. fitness dan sport club; v. seluncur/*ice skating/skateboard*/sepatu roda; w. seni pertunjukan; 27. Usaha jasa perjalanan wisata : a. biro perjalanan wisata; b. cabang biro/counter; c. agen perjalanan wisata; d. cabang pembantu biro perjalanan wisata; e. kepramuwisataan; f. konvensi dan perjalanan insentif. 28. Jenis Usaha Promosi dan Pemasaran Wisata a. pertunjukan/*show biz*; b. pameran; c. imresariat; d. atraksi wisata; e. hal lain yang menyangkut informasi publikasi dalam media cetak atau elektronik maupun bentuk promosi dan pemasaran lainnya; 29. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata a. jasa konsultan pariwisata; b. jasa konggres, konvensi dan eksebisi; c. general sales agen.
H.	BIDANG PERTANIAN	30. Izin Usaha Tanaman Pangan dan Hortikultultura Wilayah Kabupaten. 31. Izin Usaha Perkebunan (IUP).

		32. Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) 33. Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P).
I.	BIDANG PERDAGANGAN	34. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). 35. Wajib Daftar Perusahaan. 36. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB). 37. Izin Usaha Toko Swalayan. 38. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP). 39. Izin Usaha Perdagangan BBM dan Gas. 40. Izin Usaha Toko Modern (IUTM). 41. Tanda Daftar Gudang (TDG).
J.	BIDANG PERINDUSTRIAN	42. Surat Izin Usaha Industri (IUI).
K.	BIDANG PENANAMAN MODAL	43. Perizinan Penanaman Modal : a. pendaftaran penanaman modal; b. izin prinsip penanaman modal; c. izin prinsip perluasan penanaman modal; d. izin prinsip perubahan modal; e. izin usaha, izin usaha perluasan, izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal (merger), dan izin usaha perubahan; f. izin lokasi; g. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
L.	BIDANG PETERNAKAN	44. Izin Usaha Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Wilayah Kabupaten. 45. Izin Usaha Obat Hewan Sebagai Distributor Wilayah Kabupaten. 46. Izin Usaha Budidaya Hewan Kesayangan Wilayah Kabupaten. 47. Izin Usaha Peternakan. 48. Izin Usaha Budidaya Peternakan. 49. Izin Usaha Pembibitan Peternakan. 50. Izin Usaha Rumah Potong Hewan.
M.	BIDANG KETENAGAKERJAAN	51. Izin Perpanjangan/Penerbitan IMTA Kabupaten. 52. Izin Tempat Penampungan TKI di Wilayah Kabupaten. 53. Izin Lembaga Latihan Kerja Swasta.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN III :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2019
TENTANG PENDELEGASIAN SELURUH KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BIDANG DAN JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN NON USAHA YANG PENERBITANNYA MELALUI SISTEM SICANTIK CLOUD

NO.	BIDANG	JENIS PERIZINAN SI CANTIK DAN NON PERIZINAN
1	2	3
A.	BIDANG PENDIDIKAN	1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar. 2. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini. 3. Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini.
B.	BIDANG KESEHATAN	4. Izin praktek dokter umum; 5. Izin praktek dokter gigi; 6. Izin praktek dokter spesialis; 7. Izin praktek perawat; 8. Izin praktek bidan; 9. Surat izin prakter apoteker (sipa); 10. Surat izin kerja (sik); 11. Izin tukang gigi; 12. Izin optik; 13. Izin laboratorium optikal; 14. Izin klinik kecantikan; 15. Izin pijat/urut; 16. Izin pengobatan tradisional (sipt); 17. Izin depot air minum; 18. Izin optikal; 19. Izin penyelenggaraan pelayanan radiologi; 20. Izin praktek fisiotrafis (sipf); 21. Rekomendasi izin kesehatan. 22. Penyalur alat kesehatan (pak). 23. Rekomendasi izin pedagang besar farmasi (pbf). 24. Surat keterangan kesehatan hewan. 25. Surat keterangan hygiene sanitasi jasa boga; 26. Izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah, rumah sakit khusus, rumah sakit swasta, serta saran kesehatan penunjang yang setara.
C.	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	27. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 28. Izin Penyelenggara Reklame. 29. Izin Atas Penyediaan, Peruntukan, Penggunaan, dan Pengusahaan Sumber Daya Air Pada Wilayah Sungai Lintas Kecamatan.

		30. Izin Penyelenggaraan Air Minum Untuk Air Minum Untuk Lintas Kecamatan. 31. Izin Penggalian Dan Penanaman Kabel Serat Optik di Lintas Kecamatan 32. Izin Pembangunan, Pemanfaatan, Pengubahan dan atau Pembongkaran Bangunan Dalam Wilayah Garis Sepadan Sungai. 33. Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang di Satu Lokasi Kabupaten yang sesuai dengan RTRWP. 34. perizinan untuk mendirikan hypermarket, pasar swalayan dan sejenisnya; 35. perizinan untuk pembangunan apartemen, kondomenium dan sejenisnya; 36. perizinan untuk mendirikan hotel; 37. perizinan untuk mendirikan tower/menara; 38. perizinan untuk peletakan titik reklame kontruksi besar; 39. perizinan untuk mendirikan SPBU/pompa bensin; 40. perizinan untuk menerbitkan izin usaha industri skala besar; 41. Izin Usaha Pembangunan (IUP) eksplorasi;
D.	BIDANG SOSIAL	42. Rekomendasi Aspek Teknis, Sosial dan Bisnis dalam Rencana Pemberlakuan Wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) serta Memberikan Usulan Pemberlakuan Wajib SNI.
E.	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	43. Izin Lingkungan. 44. Izin Pembuangan air Limbah ke Badan Perairan Umum. 45. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Usaha Penghasil) 46. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Usaha Jasa)
F.	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	47. Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi (IUSP).
G.	BIDANG PERIKANAN	48. Izin Usaha Perikanan. 49. Izin Usaha Bududaya Ikan. 50. Izin Usaha Pembenihan Ikan.
H.	BIDANG PARIWISATA DAN OLAHRAGA	51. Izin Usaha Kebudayaan Dan Kesenian : a. organ tunggal; b. campur sari; c. sanggar tari; d. sanggar penacak silat; e. pertunjukan wayang kulit; f. pertunjukan kuda lumping; g. pertunjukan reog; 52. Izin Usaha Olahraga.

I.	BIDANG PERTANIAN	53. Izin Daftar Pedagang Benih. 54. Rekomendasi Aspek Teknis, Sosial dan Ekonomi dalam Penyusunan Rencana dan Program Standarisasi Sektor Pertanian. 55. Rekomendasi Usulan Kebijakan Sektor Pertanian di Bidang Standarisasi sesuai Pengalaman di Daerah.
J.	BIDANG PERDAGANGAN	56. Surat Izin Usaha Waralaba (SIUW). 57. Rekomendasi SIUP minuman beralkohol untuk distributor dan sub distributor.
K.	BIDANG PERINDUSTRIAN	58. Izin Perluasan Industri. 59. Tanda Daftar Industri (TDI). 60. Rekomendasi Izin Industri Komoditi Kesehatan. 61. Rekomendasi Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan oleh Pemerintah.
L.	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI	62. Izin Pemberian/Penerbitan Jasa Titipan (Kantor Cabang). 63. Izin Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator. 64. layanan informasi dan layanan pengaduan.
M.	BIDANG PENANAMAN MODAL	65. Perizinan Penanaman Modal : a. pendaftaran penanaman modal; b. izin prinsip penanaman modal; c. izin prinsip perluasan penanaman modal; d. izin prinsip perubahan modal; e. izin usaha, izin usaha perluasan, izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal (merger), dan izin usaha perubahan; f. izin lokasi; g. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); h. Penerbitan Surat Keputusan Izin Lokasi. i. Rekomendasi Perubahan Penyertaan Modal. j. Surat Pembekuan/Pencabutan/Pengaktifan Kembali API-P Penanaman Modal.
N.	BIDANG PETERNAKAN	66. Izin Pengeluaran Ternak Bibit dan Potong dari dan Ke Wilayah Kabupaten. 67. Izin Usaha Tempat Pemotongan Hewan. 68. Izin Praktek Dokter Hewan. 69. Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Bibit dan Potongdari dan Keluar Kabupaten. 70. Rekomendasi Pemasukan/Import Ternak Bibit/Bakalan. 71. Rekomendasi Instalasi Karantina Hewan di Kabupaten.
O.	BIDANG KETENAGAKERJAAN	72. Izin Perpanjangan/Penerbitan IMTA Kabupaten. 73. Izin Tempat Penampungan TKI di Wilayah Kabupaten. 74. Izin Lembaga Latihan Kerja Swasta.

		75. Izin Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (Kantor Cabang PPTKIS). 76. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P); 77. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA); 78. Rekomendasi visa untuk bekerja (TA.01); 79. Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA); 80. Rekomendasi Izin Tenaga Asing. 81. Rekomendasi izin pembentukan kantor pusat PPTKIS.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008